

**PERSPEKTIF PEDAGANG BATU AKIK TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN BATU AKIK MENURUT HUKUM ISLAM  
(Study Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZAHARA MAULIDA**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim: 121108947**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1437 H/2016 M**



**PERSPEKTIF PEDAGANG BATU AKIK TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN BATU AKIK MENURUT HUKUM ISLAM  
(Study Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZAHARA MAULIDA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121108947

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

  
Bismillah Khalidun, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004

**PERSPEKTIF PEDAGANG BATU AKIK TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN BATU AKIK MENURUT HUKUM ISLAM  
(Study Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: 01 Agustus 2016  
Senin  
27 Syawal 1437 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Bismul Khatib, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001


Penguji I,

  
Hasnul Arifin Melayu, MA  
NIP: 197111251997031002

Sekretaris,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004

Penguji II,

  
Edi Yuhernansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh . Shalawat serta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pada Pedagang Batu Akik Di Kota Banda Aceh)”**, yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Syari'ah (S,Sy) di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Terutama kepada bapak Bismi Khalidin S.Ag., M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Bapak Misran, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing II, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena disela-sela kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan, ide, dan pengarahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua Prodi HES dan stafnya, Penasehat Akademik, beserta kepada semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Alm. Burhanuddin dan Ibunda Khadijah tercinta yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi maupun doa. Juga kepada Abang Zakiyun Fuadi, Kakak Rita Bukhaira serta adik-adik tercinta Hendra Fuadi, Muhammad Ridha dan Afra Qalistha yang ikut mendukung dan memotifasi. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga selalu memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES Angkatan 2011 khususnya Unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode ujian yang ada dikampus. Kemudian kepada sahabat-sahabat tersayang Yulia, Iqlima, Irna, cut dan Safrina yang selalu memberi dorongan dan semangat tiada hentinya sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat, dapat menambah khazanah ilmu bagi penulis dan teman-teman lain. Semoga karya ini bermanfaat untuk seluruh pembaca. Kepada Allah lah penulis memohon perlindungan dan pertolongan. *Amin Yaa Rabbal'Alamin...*

Banda Aceh, 1 Agustus 2016

Penulis

Zahara Maulida

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DATAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Penjelasan Istilah.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.6.Metode Penelitian.....	9
1.7.Sistematika Pembahasan.....	11

### BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat perdagangan.....	13
2.2. Syarat dan Rukun Wajib Zakat Perdagangan.....	20
2.3. Jenis-jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya.....	34
2.4. Nisab Zakat Perdagangan.....	39
2.5. Hikmah dan Faedah Zakat.....	42
2.6. Pendapat Ulama tentang Zakat Perdagangan Batu Akik.....	45

### BAB TIGA: PERSPEKTIF PEDAGANG BATU AKIK TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN BATU AKIK

3.1. Perspektif Pedagang Batu Akik terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik.....	49
3.2. Ketentuan Zakat Perdagangan Batu Akik.....	52
3.1.1. Nisab dan Haul Perdagangan Batu Akik.....	52
3.3. Analisis penulis.....	56

### BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	59

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Table 1-1: Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik.....	47
--	----



## ABSTRAK

Nama/NIM : Zahara Maulida/121108947  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2016  
Tebal Skripsi : 60 halaman  
Pembimbing I : Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si  
Pembimbing II : Misran S.Ag.M.Ag

*Kata kunci : perspektif, batu akik, zakat.*

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi Pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Salah satu harta kekayaan yang marak diperdagangkan saat ini dan dapat mendorong perekonomian masyarakat adalah batu akik. Batu akik mempunyai nilai jual yang tinggi dan ekonomis apabila ia telah dikelola dan dibentuk menjadi suatu jenis perhiasan seperti batu cincin, liontin dan lain sebagainya. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketentuan terhadap *nisab* dan *haul* zakat perdagangan batu akik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai fakta di lapangan, sifat serta antara kejadian yang diteliti. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan instrument *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan). Untuk mendukung metode tersebut, maka digunakan teknik wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendapat pedagang batu akik mengenai zakat pada perdagangan batu akik yaitu wajib dan tidak wajib. Mengenai *nisab* dan *haul* perdagangan batu akik ini sama halnya dengan perdagangan pada umumnya. Oleh karena itu penulis berharap kepada pedagang batu akik untuk bertanya kepada tokoh Agama dan mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nisab* dan *haul* sebagai bentuk sosialisasi dan juga agar terjaganya ukhwah Islamiyah antar sesama muslim.

# **BAB SATU PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam.<sup>2</sup> Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Apabila ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga harus melaksanakannya.<sup>3</sup>

Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara dan juga

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 1, (Jakarta: Zikrul, 2005), hlm. 2.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 37.

<sup>3</sup> Abdul Al-Hamid Mahmudal-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.<sup>4</sup>

Allah SWT menjadikan zakat sebagai sarana penyuci dari kebakhilan serta sebagai wahana untuk menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas untuk saling membantu antar sesama manusia, serta sebagai sarana penyamarataan antara hambanya dari harta yang Allah SWT titipkan kepada mereka. Juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja.

Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman yang tidak bakalan terwujud apabila di sana masih ada komunitas masyarakat kelaparan yang melihat harta namun tidak dapat menjangkaunya, juga untuk melunakkan hati, serta untuk membina persatuan dan kesatuan ketika orang-orang kaya mau berderma dengan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir.<sup>5</sup> Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis, menurut Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin menyebutkan ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak dan perak, serta harta perdagangan.<sup>6</sup>

Ajaran Islam sangatlah mendorong umatnya untuk melakukan aktifitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan

---

<sup>4</sup>Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm.1.

<sup>5</sup>Muhammad Bin Shalih-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari Klasik Hingga yang Terkini*, Cet.1, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm 2.

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.28.

laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan uang.<sup>7</sup> Salah satu harta kekayaan yang marak diperdagangkan saat ini dan dapat mendorong perekonomian masyarakat adalah batu akik. Hasil dari penjualan batu akik tersebut sangat memberi dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat saat ini. Salah satu dampak positif tersebut yaitu dengan adanya perdagangan batu akik masyarakat yang dulunya menggugur sekarang mempunyai pekerjaan baru untuk menghidupi keluarganya seperti menjadi pedagang batu akik atau pengrajin batu akik.

Batu akik tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi dan ekonomis apabila telah dikelola dan dibentuk menjadi suatu jenis perhiasan seperti batu cincin, liontin dan lain sebagainya. Sehingga banyak pedagang yang bermunculan dan berlomba-lomba dalam memperdagangkan batu akik. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana perspektif para pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam** ” (Study Kasus pada **Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh**)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perspektif pedagang batu akik di kota Banda Aceh terhadap zakat perdagangan batu akik?

---

<sup>7</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Ed. 1, Cet.3, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.62.

- b. Bagaimana ketentuan terhadap nisab dan haul zakat perdagangan batu akik?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, demikian juga dengan penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perspektif pedagang batu akik di kota Banda Aceh terhadap zakat perdagangan batu akik.
- b. Untuk mengetahui ketentuan terhadap nisab dan haul zakat perdagangan batu akik.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud antara lain:

- a. Perspektif

Perspektif dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* berarti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi ( panjang, lebar, dan tingginya) atau sudut pandang dan pandangan.<sup>8</sup>

- b. Zakat

Adapun istilah zakat dari segi bahasa yaitu “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik.<sup>9</sup> Secara terminologi zakat yaitu memberikan

---

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1046.

<sup>9</sup>Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.3, (Jakarta, Salemba Empat, 2014), hlm. 278.

sebagian harta yang telah sampai nisab kepada fakir dan seumpamanya dengan syari'at tidak ada larangan syara' yang melarang untuk diberikan kepadanya.<sup>10</sup>

Definisi lain zakat adalah derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada Hari Raya Idul Fitri atau sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin atau sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh Syara'.<sup>11</sup> Jadi, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak menerimanya dan juga sebagai wujud bantuan antara yang kaya dan yang miskin dengan harapan agar Allah SWT memberkati harta dan juga membersihkan orang yang memberi zakat dari dosa-dosa.

#### c. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud dengan memperoleh keuntungan.<sup>12</sup> Definisi lain adalah perdagangan atau perniagaan adalah aktifitas mengelola harta melalui kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan.<sup>13</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* perdagangan adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan telah disepakati oleh kedua belah

---

<sup>10</sup> Analiansyah, *Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Ed.1, Cet.1, (Banda Aceh, Nasa, 2012), hlm.1.

<sup>11</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan*, Ed. Revisi, (Jakarta:Eska Media), hlm.940.

<sup>12</sup>Kansil, Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.15.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.457.

pihak yang melakukannya.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan adalah aktifitas dimana terjadinya membeli dan menjual barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud memperoleh laba atau keuntungan.

#### d. Batu Akik

Batu Akik terdiri dari dua kata yaitu “Batu” dan “Akik”. Kata “batu” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* berarti benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain tetapi bukan logam.<sup>15</sup> Sedangkan kata “akik” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* berarti batu berwarna yang dijadikan permata cincin.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Allah SWT mensyari’atkan hukum Islam kepada manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup> Diantara syari’at yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah zakat.

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta khusus, yaitu hewan ternak, tanaman, barang tambang dan perdagangan yang diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Allah SWT menjadikan zakat sebagai bentuk sosialisasi di antara umat manusia, selain itu zakat juga sebagai penyuci bagi manusia untuk membersihkan dirinya dari dosa.

Aktifitas perdagangan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Apabila barang dagangannya sudah mencapai

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.69.

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.141.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.27.

<sup>17</sup> Mukhtar Yahya, Fatcthurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1986), hlm.157.

nisab dan haul maka wajib bagi pedagang mengeluarkan zakat. Sepanjang penelusuran, penelitian atau pembahasan sebelumnya mengenai Perspektif Pedagang Batu Akik terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Study Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh). Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul: *Zakat Sarang Burung Walet dalam Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh Khairuddin Lulusan Tahun 2012. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa peneliti ingin mengetahui wajib tidaknya mengeluarkan zakat terhadap sarang burung walet. Dalam penelitian ini penulis menyatakan hukum mengeluarkan zakat sarang burung walet dalam perspektif hukum Islam apabila telah mencapai nisab senilai 653 kg makanan pokok dimana zakatnya 10% setiap panen setelah dikurangi semua kebutuhan. Zakat sarang burung walet disamakan dengan jenis zakat produksi hewani dengan alasan sama dari hasil hewan. Tujuan dari pada mengeluarkan sarang burung walet adalah untuk menimalisir kemiskinan yang ada di kecamatan gunung meriah.<sup>18</sup>

Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul: *Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar* yang ditulis oleh Armizal Lulus Tahun 2010. Dalam penelitiannya penulis ingin mengkaji sistem pengelolaan zakat di Desa Lambada kecamatan Seulimum dan hambatan yang dialami dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pengelolaan zakat padi di Desa Lambada dikelola oleh amil zakat gampong dan dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Khairuddin, *Zakat Sarang Burung Walet Dalam Perspektif Hukum Islam*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2012.



cara yang sederhana, yaitu dengan mengumpulkan atau mengambil zakat padi dari para wajib zakat dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga amil zakat gampong yang dibentuk setiap tahun dan pengurusnya berubah-ubah.

Dalam pengelolaan zakat padi di Desa Lambada, pengelolaan amil zakat gampong menghadapi hambatan, antara lain yaitu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya zakat padi terhadap masyarakat, kurangnya kesadaran tokoh masyarakat dan orang-orang yang mempunyai kewajiban berzakat untuk menyalurkan zakat padi ke pengelola zakat dan sulitnya mempersatukan persepsi tata cara pengelolaan zakat padi antara pengurus amil zakat gampong dengan masyarakat. Adapunantisipasi kendala yang dilakukan oleh amil zakat gampong yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat padi serta melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang system pengelolaan zakat padi yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>19</sup>

Karya ilmiah lainnya yang berhubungan adalah skripsi yang berjudul: *Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal*, yang disusun oleh Abdul Qadir Hs, Lulus Tahun 2008. Penelitiannya mengkaji tentang adanya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam menetapkan hukum zakat madu dan pengaruh perbedaan pendapat tersebut terhadap fiqih zakat pada umumnya. Terdapat kontroversi antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali terhadap wajib tidaknya mengeluarkan zakat madu. Dalam penelitian ini Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat madu

---

<sup>19</sup> Armizal, *Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2010.

karena tidak ada hadis maupun ijma' ulama yang jelas yang menetapkan wajib zakat madu. Sedangkan menurut Imam Hambali beliau berpendapat bahwa madu yang dihasilkan oleh lebah wajib dizakati.<sup>20</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah digunakan metode sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai fakta di lapangan, sifat serta hubungan antar kejadian yang diteliti. Metode deskriptif ini juga digunakan untuk mendapatkan data-data tentang perspektif pedagang batu akik.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Reseach) dan penelitian perpustakaan (Library Reseach).

#### **1) Penelitian Lapangan (Field Reseach)**

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu

---

<sup>20</sup> Abdul Qadir Handuh Saiman, *Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafii Dan Ahmad Bin Hambal*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2008.

maupun kelompok seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

## 2) Penelitian Perpustakaan (Library Reseach).

Penelitian Perpustakaan yaitu penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku tentang zakat, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan zakat perdagangan batu akik, serta mempelajari hasil penelitian sebelumnya dan ditulis lagi guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Tehnik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Interview/wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup> Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan lima orang *Tengku* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum zakat memperdagangkan batu akik.

#### 2) Angket/kuisisioner

Angket/kuisisioner adalah salah satu tehnik komunikasi dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan format tertentu dan berbagai pilihan jawaban di dalamnya untuk dijawab oleh responden atau daftar pertanyaan yang menyediakan beberapa alternatif jawaban untuk disebarkan ke 25 responden yang mewakili pedagang batu akik di Kota Banda Aceh.

---

<sup>21</sup> Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Metodologi Penelitian*, (Darussalam, IAIN Ar-Raniry Press, 2004), hlm.49.

d. Lokasi Penelitian,

Dalam pelaksanaan penelitian yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Banda Aceh seperti di Lampeneurut, Ule Lhee dan Lampaseh Kota.

Untuk penyusunan dan penulisan penulis berpedoman *pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2008.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam bab dua membahas pengertian zakat perdagangan, landasan hukum zakat perdagangan, rukun dan syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, zakat perdagangan menurut pendapat ulama.

Kemudian dalam bab tiga membahas gambaran umum pedagang batu akik di kota Banda Aceh, perspektif pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik, ketentuan zakat perdagangan batu akik terhadap nisab perdagangan

batu akik dan haul perdagangan batu akik, pendapat ulama tentang zakat perdagangan batu akik dan analisis penulis.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakaa* yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu, zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>1</sup> Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>2</sup> Perintah zakat selain menggunakan kata *zaka* juga disebutkan dengan menggunakan kata lain seperti kata *shadaqah*, *infak*, dan *hak*.<sup>3</sup> *Pertama*, Kata *Shadaqah* dalam Firman Allah SWT terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, Cet.1, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), hlm.13.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm.34.

<sup>3</sup> Amir Syarufuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.38.

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Dan juga terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” .*

*Kedua, kata infak dalam Firman Allah SWT terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yaitu:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup>  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

*Ketiga, kata hak dalam Firman Allah SWT terdapat dalam surat al-An'am ayat 141 yaitu:*

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Berdagang menurut sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud mencari kekayaan.<sup>4</sup>

Allah SWT memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT.

Berdagang (*Tijarah*) adalah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Karena barang dagangan merupakan harta yang paling umum dimiliki oleh orang-orang dan merupakan harta yang berkembang. Apabila barang-barang dagangan tidak wajib dizakati, maka hal itu sama halnya dengan membekukan salah satu rukun Islam, yaitu

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.312.



berupa zakat pada jenis harta yang sangat penting.<sup>5</sup> Yang termasuk harta dagangan ialah semua barang yang secara nyata dapat diperdagangkan, atau yang dibeli untuk diperdagangkan, atau yang diwarisi oleh ahli waris, atau yang dihadiahkan kepadanya, kemudian benar-benar diperdagangkan.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum zakat perdagangan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ  
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Imam Tabari sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat ini adalah “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian baik dengan usaha perdagangan maupun pertukangan yang berupa emas dan perak.”Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang “sebagian

<sup>5</sup>Syeik Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah Abdul Rosyad Siddiq, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), hlm.525.

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 526.

yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan”.<sup>7</sup>

Imam Jashash mengatakan dalam Ahkam Al-Qur’an, “Diriwayatkan dari sekelompok ulama Salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan”. Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut. Imam Abu Bakr Arabi berkata:” Ulama- ulama kita mengatakan bahwa maksud Firman Allah SWT “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut. Allah SWT memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka member orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Dari segi analogi (Qiyas) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd harta yang diperdagangkan adalah harta yang berkembang, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari pandangan dan asumsi yang berdasarkan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 300.

<sup>8</sup>*Ibid.*

prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena zakatnya.<sup>9</sup>

Para pedagang masa sekarang tanpa maksud menghindari kewajiban zakat sedikit sekali yang memiliki uang kontan sampai setahun. Kebanyakan transaksi dagang masa sekarang tidak dilakukan dengan penyerahan di tangan melainkan dengan cek saja atau sejenisnya. Penting diperhatikan dalam masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Ridha adalah bahwa diwajibkannya zakat oleh Allah SWT atas kekayaan orang-orang kaya adalah bentuk menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang sebangsanya dan menciptakan kemaslahatan umum buat agama Islam.

Di samping bahwa zakat berguna bagi orang-orang miskin untuk membersihkan diri mereka dari sifat kikir yang tercela dan mendidik jiwa mereka agar memiliki sifat-sifat mulia, berupa perasaan kasihan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang berhak lainnya serta dapat membantu negara dan bangsa dalam menciptakan ketentraman masyarakat.

Mamfaat bagi orang-orang fakir itu adalah mereka telah terbantu dalam mengatasi kesulitan mereka, di samping hal itu berarti pula melakukan tindakan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.305.

preventif, yaitu mencegah kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang yang dalam hal ini sudah diperingatkan oleh Allah SWT dalam pembagian pajak menurut aturan tertentu, “supaya kekayaan tidak beredar hanya dikalangan orang-orang kaya di antara kalian”. Lalu berdasarkan hal itu logiskah apabila pedagang-pedagang yang di tangan merekalah terletak sebagian besar kekayaan harus dikecualikan dari sasaran yang dituju Agama dalam kewajiban zakat tersebut?.

Landasan yang berasal dari Sunnah Nabi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab R.A yaitu:

عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع (رواه أبو داود)

*Artinya: “Dari Samurah bin Jundab R.A ia berkata: “Rasulullah saw pernah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk jual beli”.( HR. Abu Daud).<sup>10</sup>*

Setiap perintah berarti wajib berarti dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata kata “memerintahkan kami” adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan Beliau dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan.

Daruquthni meriwayatkan dari sumber Abu Dzar: “Saya mendengarkan Rasulullah Saw bersabda unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya. Pakaian (*al-Baz*) menurut al qamus berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Tetapi tidak ada seorang pun yang membantah bahwa zakat

---

<sup>10</sup>Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Cet. 1, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm.394.

tidaklah wajib atas barang-barang itu yang dipakai untuk keperluan pribadi dan oleh karena itu hanya wajib zakat atas nilai harganya apabila di investasikan dan diperjualbelikan

## 2.2 Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan

Adapun syarat wajib zakat pada umumnya harus memenuhi lima syarat yaitu merdeka, muslim, mencapai batas nisab, menetapnya kepemilikan, harta telah dimiliki selama satu tahun.<sup>11</sup>

Syarat zakat perdagangan yang disepakati para fuqaha yaitu:<sup>12</sup>

### a. Niat berdagang

Hendaklah pemilik barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli. Apabila niat itu ada setelah memiliki maka harus ada penyertaan aktifitas berdagang dengan niat. Menurut hanafiah disyaratkan juga hendaklah barang yang dijadikan berdagang ini sesuai niat berdagang.<sup>13</sup>

### b. Mencapai Nishab

Mengenai nisab pada harta-harta berupa barang dagangan, menurut pendapat ulama-ulama yang mengatakan nisabnya ialah hanya khusus dikenakan pada barang-barang yang dijadikan dagangan. Menurut mereka yang dijadikan nisab pada barang-barang tersebut adalah mata uang emas dan perak, karena mata uang inilah yang menjadi tolak ukur nilai bagi barang-barang konsumsi dan harta-harta modal. Apabila hitungan nilainya mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakat darinya sebesar *rubu'ul usyur* (2,5 %).

---

<sup>11</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 246.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Terj.Abdul Hayyie Al-Khatami), Jilid 3, (Damaskus : Darul Fikri, 2007), hlm.220.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.222.

a. Mencapai Haul

Zakat barang dagangan dikeluarkan ketika kepemilikannya mencapai satu tahun dan nilainya dihitung berdasarkan hitungan nilai emas dan perak. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang karena mempunyai potensi untuk berkembang. Kepemilikan terhadap barang dagangan harus mencapai satu tahun, hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Hadis ini marfu'.

حدثنا عمر بن أحمد بن علي لدربي, ثنا محمد بن الوليد البصري, ثنا عبد الوهاب الثقفي, عن أيوب, عن نافع أن ابن عمر قال: لا ذكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه.

*Artinya : Dari Umar bin Ahmad bin Ali Ad-Darbi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Walid Al Bisri menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar berkata: "Tidak ada zakat pada sesuatu harta hingga mencapai satu tahun (haul) atasnya bagi pemiliknya."*<sup>14</sup>

Mujtahid besar Ibnu Qayyim berkata sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi tentang pedoman yang diberikan Rasulullah saw mengenai zakat, " Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya. Ini adalah sangat adil, sebab apabila diwajibkan sekali sebulan atau seminggu akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi apabila diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang orang miskin. Oleh karena itu yang paling adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun."<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Ad-Daraquthni, Al-Imam Al Hafidh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Cet .1, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.204.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm.164.

Syarat wajib zakat perdagangan menurut Yusuf Qardhawi yaitu:<sup>16</sup>

a. Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya milik Allah SWT adapun yang dimaksud dengan pemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Maksud pemberian wewenang kepada manusia untuk memiliki sesuatu itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar fiqih Islam dari India bernama Syeikh Ahmad Abdurrahim Dahlawi, “Di saat Allah SWT memberikan kebolehan kepada manusia untuk mengambil segala yang ada di bumi, terjadilah saling tabrakan kepentingan”. Ketentuan di sini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan terlalu serakah mengambil segala sesuatu yang ditunjukkan kepadanya tanpa cacat.

Hikmah ditetapkannya kepemilikan penuh adalah karena kepemilikan adalah nikmat yang besar sekali yang dapat membuat manusia mengembangkan kekayaannya sendiri. Nikmat besar yang telah diberikan itu membuat manusia harus berterima kasih, dan oleh karena itu wajar apabila Islam mewajibkan pemiliknya berzakat dan mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya tersebut.

b. Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja dan mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fiqih “berkembang” (*nama*) menurut terminologi berarti “bertambah”. Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.314.

perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama fiqih berdasarkan petunjuk Rasulullah saw dan tindakan para khalifah yang empat sesuai dengan pengertian kata “zakat” itu sendiri. Yaitu bahwa pengertian kata zakat yang kuat menurut bahasa adalah “berkembang”. Sejumlah yang wajib dikeluarkan itu disebut zakat karena jumlah itu pada akhirnya akan mendapatkan berkat dan berkembang.

#### c. Cukup nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang tetapi Islam memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nisab. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai nisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.

Hikmah adanya ketentuan nisab itu itu jelas sekali yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban dan menjadi tidak ada. Artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.



d. Lebih dari kebutuhan

Di antara ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan dari kebutuhan pemilikinya. Yang dimaksud adalah “lebih dari kebutuhan rutin”. Karena kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang dapat tidak terbatas, terutama pada masa sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer.

Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah dapat disebut sebagai kebutuhan rutin, karena manusia sekalipun sudah mempunyai gunung emas akan tetap mencari tambahan segunung lagi. Tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan.

e. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Apabila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab maka tidaklah wajib zakat, kecuali bagi sebagian ulama fiqih yang berpendapat tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajibnya zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang, dan harta benda dagang. Tetapi mengenai kekayaan yang

kelihatan seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat. Abu Ubaid mempersyaratkan hutang yang membebaskan dari kewajiban zakat adalah hutang yang betul-betul ada buktinya dan benar, seandainya pemerintah benar-benar bertanggungjawab atas permasalahan zakat sehingga manusia tidak dapat mengabaikan hak Allah SWT dan hak fakir miskin dari dalam kekayaan mereka dengan pernyataan-pernyataan palsu bahwa ia berhutang terutama pada zaman sekarang dimana hutang dapat dibuat-buat dan kepercayaan sulit diperoleh.<sup>17</sup>

f. Mencapai haul

Mencapai haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun hanya buat ternak, uang dan harta benda dagangan. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.

Perbedaan kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun dengan yang tidak dipersyaratkan setelah setahun adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudama bahwa dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ternak mempunyai potensi untuk berkembang untuk menghasilkan susu dan anak, harta benda dagang mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan, demikian juga dengan uang. Semua itu dipersyaratkan berlalu setahun karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm.159.

dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan dan juga karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.

Selain itu terdapat juga syarat sahnya zakat antara lain:

a. Niat

Niat merupakan barometer untuk meluruskan amal perbuatan seseorang. Apabila niatnya baik, maka amalpun akan menjadi baik. Sebaliknya, bila niat nantinya rusak maka amal juga akan rusak. Dengan demikian, maka niat merupakan pembeda antara ibadah dan pengabdian dengan yang lainnya. Niat akan menentukan nilai atas suatu perbuatan. Zakat sebagai salah satu bentuk amal perbuatan seharusnya dalam penuaiannya diawali dengan niat. Maksudnya adalah pembayar zakat (*muzakki*) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat, karena zakat adalah ibadah sedangkan ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Kapankah meniatkan zakat pada harta, apakah pada saat memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada *mustahiq*. Para ulama berbeda pendapat dimana ada pula yang mengharuskan keduanya. Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin merinci beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet.1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.201.

1) Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya zakat kepada fakir miskin atau penguasa karena penguasa tersebut merupakan wakil dari fakir miskin tersebut.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat wajib pada waktu memisahkan harta zakat, atau pada waktu menyerahkannya kepada *mustahiq*, cukuplah salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berniat di waktu memisahkan dan tidak pula di waktu penyerahan, akan tetapi sesudahnya atau sebelumnya, maka niat itu tidak memenuhi syarat.

3) Mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat dalam memperbolehkan mendahulukan niat sebelum membagikan zakat. Pendapat yang paling shahih sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi adalah menganggap cukup seperti halnya puasa, karena sulitnya dalam mewajibkan bersamaan dalam niat dan pelaksanaan dan juga karena tujuan zakat itu adalah menutupi kebutuhan orang fakir.

4) Menurut mazhab Hambali, sebagaimana terdapat dalam *al-mugni* bahwa diperboleh mendahulukan niat sebelum memberikan dengan tenggang waktu yang tidak lama, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi sendiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Fakhruddin beliau menyatakan bahwa pendapat yang memudahkan dan yang menganggap cukup serta menganggap diterima. Cukuplah bagi seorang muslim berniat secara umum saja pada waktu mengeluarkan zakatnya, sehingga

tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap *mustahiq* yang menerima zakatnya.<sup>19</sup>

b. Bersifat pemilikan

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat itu harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memamfaatkan atau mengkosumsi saja maka zakat itu tidak sah. Alasannya zakat yang dibayarkan harus menjadi milik mereka secara penuh. Seperti dalam surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Adapun penjelasan mengenai golongan-golongan orang yang menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.204.

untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

Menurut Imam Hanafi orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai nisab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah dan pakaian maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nisab maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.<sup>20</sup>

#### b. Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggung jawabnya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

#### c. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagukannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. Mereka harus beragama Islam dan tidak boleh tergolong orang-

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali*, (Beirut: Lentera, 1960), hlm. 187.

orang yang haram menerima zakat, yaitu keluarga Rasulullah saw yang terdiri dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib.<sup>21</sup>

Perhatian Qur'an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustahiq* yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara, negara juga wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya.

Seorang amil zakat seharusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup> *pertama*, hendaklah dia seorang muslim. *Kedua*, hendaklah petugas tersebut seorang mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal dan fikirannya. *Ketiga*, petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur. *Keempat*, memahami hukum-hukum zakat. *kelima*, mampu untuk melaksanakan tugas. *Keenam*, amil zakat disyaratkan laki-laki. *Ketujuh*, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang yang merdeka bukan seorang hamba.

#### d. *Muallaf*

*Muallaf* berasal dari kata *ta'liif* yang berarti menyatukan hati. Yang dimaksud dengan golongan *muallaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin dan juga akan adanya harapan

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), hlm. 563.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm.557.

kemamfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>23</sup>

Para ulama fiqih membagi kelompok *muallaf* pada katagori muslim dan kafir. Katagori kelompok *muallaf* muslim terbagi empat: *pertama*, tokoh penting dan pemimpin kaum muslimin, kedudukan mereka yang tinggi di masyarakatnyalah yang melatarbelakangi pemberian tersebut. *Kedua*, pemimpin-pemimpin muslim yang imannya lemah tapi sangat dicintai kaumnya. Tujuan memberi kepada mereka adalah untuk meneguhkan keIslaman dan menguatkan keIslamannya serta mendukung jihad dan lainnya. *Ketiga*, orang-orang Islam yang bertahan dipertahanan dan berbatasan dengan negara musuh. *Keempat* adalah sekelompok orang Islam yang dibutuhkan jasanya untuk melancarkan proses pemungutan zakat dari pihak-pihak yang enggan menyerahkannya kecuali apabila diperangi.

Sedangkan katagori *muallaf* kafir, yang *pertama* adalah orang yang ingin memeluk Islam dengan diberi zakat seperti Shafwan bin Umayyah, Nabi memberinya jaminan keamanan pada saat penakhlukan Mekkah dan memberi tempo empat bulan untuk berpikir dan menentukan keputusan. *Kedua* yaitu orang yang membahayakan kaum muslimin. Dengan diberi zakat diharapkan tidak lagi membahayakan.<sup>24</sup>

e. Budak (orang yang belum merdeka)

Mereka mencakup budak yang terikat perjanjian memerdekakan diri (Mukatab) dan budak biasa. Budak mukattab dibantu dengan harta agar dapat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 263.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 566.



membebaskan diri dari perbudakan.<sup>25</sup> Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas adalah budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali.

*f. Grarimin*

Menurut Abu Hanifah gharim adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya.

Mereka terbagi menjadi tiga kelompok sebagaimana berikut:

- 1) Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Seperti beredarnya fitnah atau situasi mencekam antara dua kelompok yang disebabkan oleh pembunuhan oleh sengketa harta, sehingga ia berhutang untuk meredam situasi terburuk yang terjadi antara kedua belah pihak. Dia berhak disantuni apabila fakir, untuk melunasi utangnya apabila ada sisa hutang yang belum terbayar.
- 2) Orang yang berhutang untuk membiayai hidup diri dan keluarganya. Dia berhak menerima zakat apabila fakir.
- 3) Orang yang berhutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal lain yang mubah, namun dia menyalahgunakannya untuk kegiatan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 569.

maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang *ashah*, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika utang telah jatuh tempo. Apabila utang belum saatnya dilunasi, dia tidak diberi zakat.

g. *Fii Sabilillah*

Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabi makna aslinya adalah jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan yang ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad atau berperang, sehingga seringnya dipergunakan untuk itu seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad. Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam *An-Nihaya* menyatakan arti *Fii Sabilillah* terbagi menjadi dua kata. *Pertama*, menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. *Kedua*, bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah SWT, seolah-olah khusus untuk jihad.<sup>26</sup>

h. *Ibnu Sabil*

Dia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apa pun yang dapat membantunya dalam perjalanan, maka ia diberikan dari harta zakat secukupnya dan hukum ini berlaku bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dari negerinya dan tidak ada sesuatu apa pun bersamanya, maka dia diberikan sejumlah harta dari zakat yang dapat mencukupinya untuk bekal pulang

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm.610.

pergi.<sup>27</sup> Digunakan untuk pulang kampung, walaupun mungkin dia memiliki sedikit harta.

Menurut jumbuh ulama *ibnu sabil* adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. *As-shabil* artinya jalan. Dikatakan orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya dijalan itu. Imam Tabari meriwayatkan dari Mujahid ia berkata: “Ibnu sabil mempunyai hak dari zakat walaupun ia kaya apabila ia terputus bekalnya”.

Adapun yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Orang yang berzakat
- 2) Harta yang dizakatkan
- 3) Orang yang menerima zakat

### **2.3. Jenis-Jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya**

Pada dasarnya zakat dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

#### **a. Zakat jiwa (*nafs*)**

Zakat fitri dinamakan dengan sedekah fitri karena ia diwajibkan menjelang Idul Fitri. Juga dinamakan zakat fitri karena berasal dari kata fitrah yang berarti penciptaan. Artinya, fitrah manusia tetap sesuai dengan penciptanya untuk menyucikan diri dan meningkatkan amal perbuatan.

Menurut pendapat yang Azhar, zakat fitrah wajib ditunaikan pada awal malam hari Raya Idul Fitri ketika matahari terbenam. Orang yang dikenai kewajiban zakat fitri adalah muslim. Orang yang dikenai zakat kewajiban zakat

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 265.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm.40.

fitrah wajib menanggung zakat fitrah orang muslim yang wajib dinafkahiya seperti istri, anak, atau hamba sahaya, meskipun meninggal dunia setelah terbenam matahari. Bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari tidak wajib zakat fitrah. Disunahkan tidak menunda zakat fitrah sampai selesai shalat Idul Fitri. Boleh juga mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Zakat fitrah sunah dikeluarkan pada siang hari setelah shalat subuh dan sebelum shalat Id.

Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 *sha'* atau 4 *mud'*. Makanan pokok yang berkualitas baik. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah apabila hanya mampu mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  *sha'*. Menurut pendapat yang *ashah*, orang yang hanya mampu mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  *sha'* dia harus mengeluarkannya. Apabila seseorang hanya memiliki  $\frac{1}{2}$  *sha'* makanan maka dia memprioritaskan untuk zakat fitrah dirinya sendiri kemudian istri, anaknya yang masih kecil, ayah, ibu, baru yang kemudian anak yang telah dewasa.<sup>29</sup>

b. Zakat harta (*maal*)

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil emas dan perak, hasil ternak, pertanian, perniagaan serta hasil barang tambangan dan hasil temuan yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

a) Zakat emas dan perak (*naqd*)

Emas dan perak merupakan tambang yang memberikan banyak manfaat dari tambang lain, lantaran kelangkaan dan keindahannya manusia menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu. Syari'at mewajibkan zakat keduanya

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadis*, Cet.1, (Jakarta: Mahira, 2010), hlm. 470.

apabila berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.<sup>30</sup> Nisab perak adalah 200 dirham (595 gram) dan zakatnya dirham murni, kurang dari nilai tersebut tidak wajib zakat. Nisab menurut ijma' adalah 20 *mitsqal* (85 gram) dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen. Dasar kewajiban zakat emas dan perak adalah sebagaimana Sabda Nabi Saw didalam hadis:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليه احوال, ففيها خمسة دراهم و ليس عليك شئى يعنى في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كنت لك عشرون ديناراً وحوال عليها احوال ففيها نصف ديناران فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول حليه احوال (رواه ابو دود).

Artinya : “Dari Ali R.A Rasulullah saw bersabda : “Apabila engkau mempunyai 200 dirham (perak) dan telah mencapai setahun, maka dalam sekian dirham itu zakatnya lima dirham. Dan tidak ada kewajiban engkau (mengeluarkan zakat emas) kecuali engkau mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan sudah mencapai setahun maka zakatnya setengah dinar, sesuatu yang lebih dari itu zakatnya menurut perhitungannya . tidak ada zakat dalam harta itu sehingga mencapai setahun”. (H. R Abu Daud).<sup>31</sup>

Hikmah ketentuan ini adalah bahwa emas dan perak merupakan barang tambang yang nilainya dapat berkembang. Emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai haul.

#### b) Zakat hewan ternak

Islam mewajibkan zakat hewan ternak berdasarkan nash dan ijma' ulama.

Di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Binatang

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm.242.

<sup>31</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj. Ahmad Yuswaji), Jilid 1, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), hlm. 609.

yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, dan kambing. Binatang ternak termasuk harta utama yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban zakat hewan ternak mempunyai dua syarat: *pertama*, hewan ternak tersebut dipelihara untuk diambil susunya dan untuk dikembangbiakkan, bukan digunakan untuk bekerja. Karena dengan diambil susunya dan dikembangbiakkan maka keuntungan dari hewan-hewan tersebut menjadi banyak karena jumlah dan pertumbuhannya yang baik sehingga hal tersebut menimbulkan keinginan orang-orang fakir untuk merasakannya. Kemudian yang *kedua*, binatang-binatang tersebut makan dari padang rumput umum yang tidak membutuhkan biaya. Adapun binatang yang diberi makan dari rumput yang dibeli atau yang dikumpulkan dari padang rumput ataupun yang lainnya maka tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya. Hal ini apabila pemberian makan dengan rumput yang dibeli atau yang dikumpulkan dari padang rumput berlangsung selama satu tahun penuh atau sebagian besarnya.<sup>32</sup>

c) Zakat hasil pertanian

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya. Maksud dari makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, pala, badam, kemiri, kenari, dan

---

<sup>32</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 249.

sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun tidak dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia.<sup>33</sup>

Zakat ini dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan. Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sebanyak 653 kg, dimana 1 *wasaq* = 60 *sha'* = 2,175 kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Apabila menggunakan air hujan atau tadah hujan sebesar 10 % dan 5% untuk yang menggunakan irigasi. Apabila setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah setahun lagi tanpa irigasi atau air hujan maka zakatnya adalah 7,5 %.<sup>34</sup>

#### d) Zakat perdagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus dari usahanya sendiri. Kalau yang dimilikinya itu merupakan harta warisan maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan.<sup>35</sup>

Hampir seluruh ulama generasi sahabat, tabi'in dan para ulama fiqih generasi berikutnya menyatakan wajib mengeluarkan zakat barang-barang dagangan. Barang dagangan yang dimiliki seseorang harus betul-betul barang yang hendak diperjual belikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Dengan demikian harus benar-benar dibedakan dengan barang yang digunakan untuk kebutuhan. Zakat perdagangan yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari total nilai barang seperti zakat emas dan perak. Karena mata uang inilah yang menjadi tolak

---

<sup>33</sup>Hukum Zakat, *Yusuf Qardhawi*, hlm.333.

<sup>34</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syariah Indonesia*, hlm.295.

<sup>35</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Beirut: Lentera, 1960), hlm. 187.

ukur nilai bagi barang-barang konsumsi dan harta-harta modal. Dan juga masanya sudah berlalu satu tahun.

e) Zakat barang tambang (*ma'dan*) dan barang temuan(*rikaz*)

*Ma'dan* adalah seluruh barang tambang yang ada didalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian atau beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat 2,5 % menurut sebagian besar ulama fiqih.

Sedangkan *rikaz* menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Zakat *rikaz* sebesar 20 %, dalilkewajiban zakat *rikaz* adalah sabda Nabi yang artinya “dalam rikaz terdapat kewajiban zakat sebesar 20 %”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

#### **2.4. Nisab Zakat Perdagangan**

Mengenai nisab pada harta-harta berupa barang dagangan, menurut pendapat ulama-ulama yang mengatakan nisabnya ialah hanya khusus dikenakan pada barang-barang yang dijadikan dagangan. Menurut mereka yang dijadikan nisab pada barang-barang tersebut adalah mata uang, karena mata uang inilah yang menjadi tolak ukur nilai bagi barang-barang konsumsi dan harta-harta modal. Dan juga barang-barang dagangan tersebut akan dikenakan zakat apabila mencapai satu tahun (*haul*).



Menurut Imam Malik, apabila seseorang menjual barang dagangannya, maka wajib zakat apabila genap satu tahun kepemilikannya, seperti halnya yang berlaku pada hutang. Itu dikenakan atas pedagang yang dapat memastikan pembelian dan penjualan dagangannya (*mudir*). Imam Malik berpendapat apabila sudah berlalu satu tahun sejak awal perdagangan, maka ia harus menilai semua barang dagangan yang ada padanya kemudian menggabungkan dengan mata uang yang ia miliki dan juga piutang-piutang yang diharapkan dapat diterima, apabila ia tidak mempunyai hutang.<sup>36</sup>

Ini adalah kebalikan pendapat Imam Malik tentang utang pedagang selain *mudir*. Apabila hasil penggabungan tersebut mencapai satu nishab maka pedagang harus membayar zakatnya baik ketika sudah ada barang yang diuangkan atau belum pada tahun ini, atau baik barang-barang itu telah mencapai satu nisab maupun tidak. Demikian pendapat yang dikutip oleh Ibnu Al-Majisyun dari Imam Malik.

Ibnu al-Qasim juga meriwayatkan dari Imam Malik, jika pedagang tersebut tidak memiliki uang tunai sementara ia berdagang dengan barang dagangan maka barang yang ia dagangkan tidak dikenai wajib zakat. Jadi, di antara para ulama ada yang tidak mensyaratkan adanya uang tunai dan juga ada yang mensyaratkannya. Dan di antara para ulama yang mensyaratkannya, ada yang memperhitungkan nisab padanya dan ada ada juga yang tidak

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj.Oleh Beni Sarbeni, Abdul Hadi dan Zuhdi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.369.

memperhitungkannya. Kata al-Muzani, zakat barang dagangan diambil dari jenis barang dagangan itu sendiri bukan dari harganya.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ats-Tsauri, Al-Auzai dan beberapa ulama lainnya, baik *mudir* atau bukan hukumnya sama. Seseorang yang membeli barang untuk diperdagangkan kemudian barang-barang tersebut mencapai satu tahun ia harus menilainya dan menzakatinya. Sementara menurut sebagian ulama, ia mengeluarkan zakat harga pembeliannya bukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu itu.

Alasan Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat pada *mudir* adalah karena haul atau jatuh tempo waktu satu tahun hanya disyaratkan pada barang itu sendiri (*'ainul-mal*) bukan pada jenisnya. Tetapi Imam Malik menyamakan macam barang dagangan dengan wujud barang agar kewajiban zakat tidak gugur sama sekali dari seorang *mudir*. Ketentuan ini lebih mirip disebut sebagai ketentuan tambahan, dari pada disebut sebagai ketentuan baku dalam syari'at.

Standar zakat biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang dapat diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (*fixed asset*). Sedangkan nilai zakat harta perdagangan terdapat perbedaan pendapat di kalangan fiqaha' mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat yaitu:

*Pertama*, harga perdagangan hendaknya dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 370.

Zaid bin Jabir ia berkata: “Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkan zakatnya.”

*Kedua*, harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dia berpendapat “sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta dagangan.”

Sedangkan yang *ketiga*, adalah orang harus membayar zakat dengan harga yang dia beli dengan nilai harta dagangan. Nisab harta perdagangan adalah senilai dengan 20 *mitsqal* emas dengan ukuran zakat 2,5 % berdasarkan hadis, “berikanlah zakatnya dari setiap 20 dirham 1 dirham.”

## **2.5 . Hikmah dan Faedah Zakat**

Ulama fiqih menyatakan bahwa sudah merupakan sunatullah orang yang rezekinya dilapangkan Allah SWT sehingga ia memiliki harta yang banyak, dan orang yang tidak memilikinya berada dalam kemiskinan. Untuk mengatasi kenyataan ini Allah SWT mewajibkan orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin melalui zakat. Ulama fiqih menetapkan hikmah zakat di antaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan penjahat yang diantaranya disebabkan oleh kesenjangan social.

---

<sup>38</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet.7, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006). hlm.1986.

- b Membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman serta kestabilan masyarakat dan negara terjamin.
- c Membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya meyakini secara sadar bahwa zakat itu bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga rasa solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah SWT.
- d Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- e Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Selain itu Wahbah Zuhaily mencatat empat hikmah zakat yaitu:<sup>39</sup>

- a Menjaga dan membentangi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.
- b Menolong faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan karena zakat dapat membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu.
- c Menyucika diri dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawanan supaya tidak memberi sebatas pada zakat.
- d Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat oleh para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.166.

1. Faidah *diniyah* (segi agama)
  - a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
  - b. Merupakan sarana bagi hamba untuk mendekati diri kepada Tuhannya.
  - c. Membayar zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
  - d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.
2. Faidah *khuluqiyah* (segi akhlak)
  - a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
  - b. Pembayar zakat biasanya indentik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
  - c. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ada ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
  - d. Di dalam zakat juga terdapat penyucian terhadap akhlak.
3. Faidah *ijtimaiyah* (segisosial kemasyarakatan)

---

<sup>40</sup>Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm.30.

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b. Memberikan semangat kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- c. Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam yang ada pada fakir miskin karena masyarakat bawah akan benci apabila melihat kelompok masyarakat menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas hartanya akan berkah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang karena ketika harta belanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

#### **2.6. Pendapat Ulama terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik**

Menurut Tgk.Masrul Aidi benda yang di kenai zakat salah satunya bernilai harta. Batu akik apabila di anggap mempunyai standar nilai harga maka batu tersebut dianggap sebagai harta. Apabila sudah di anggap sebagai harta maka akan terkena zakat dan zakat harus dikeluarkan pada objeknya. Apabila batu akik diperdagangkan maka zakatnya dihitung dari zakat perdagangan dan batu akik tidak lagi dilihat sebagai benda berharga karena sudah dikategorikan kedalam

(*'Urudh Tijarah* ) yaitu benda yang diperdagangkan. Nisab yang dikeluarkan oleh pedagang dilihat dari standar emas yaitu sebesar 20 *Mitsqal* atau 30 mayam emas dan apabila digramkan mencapai 96 gram emas dan keluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dan lamanya aktifitas perdagangan selama satu tahun. Perdagangan batu akik ini wajib zakat apabila memenuhi dua syarat yaitu mencapai nisab dan sampai setahun. Boleh mengeluarkan zakat terlebih dahulu apabila salah satu syarat terpenuhi akan tetapi tidak wajib hanya diperbolehkan<sup>41</sup>.

Menurut Tgk.Nuruddin mengatakan bahwasanya wajib hukumnya bagi para pedagang batu akik mengeluarkan zakat perdagangan batu akik apabila telah genap masa kepemilikan dagangannya selama satu tahun dan apabila ukuran nisabnya mencapai 29 mayam emas atau setara dengan 95,7 gram emas dan ukuran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%. Beliau juga menegaskan tidak wajib mengeluarkan zakat bagi pedagang apabila tidak mencapai satu tahun kepemilikannya walaupun keuntungan yang diperoleh oleh pedagang melebihi ukuran wajib atau batas zakat. Misalnya ada seorang pedagang yang baru enam bulan melakukan aktifitas perdagangannya walaupun keuntungan yang diperoleh melebihi batasan zakatnya maka tidak wajib zakat atasnya. Karena salah satu syarat zakat perdagangan adalah genapnya kepemilikan selama satu tahun.<sup>42</sup>

Senada dengan Tgk. Nuruddin, Tgk. Saryulis juga mengatakan setiap jual beli akan dikenakan zakat setahun sekali apabila telah mencapai nisab. Begitu juga dengan perdagangan batu akik apabila telah berlalu satu tahun dan nisabnya

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Masrul Aidi, pada Tanggal 19 Juni 2016. di Babul Maghfirah

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Nuruddin, Imam Mesjid Nurussalam Leupung 26 pada Tanggal 30 September 2015.

sudah mencukupi maka wajib hukumnya bagi pedagang mengeluarkan zakatnya. Beliau mengatakan wajib mengeluarkan zakat batu akik apabila nisabnya telah mencapai 30 mayam emas atau seukuran 99 gram dan zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang sebesar 2.5 %.<sup>43</sup>

Sama halnya menurut Tgk. Jamaluddin beliau mengatakan tidak ada zakat pada batu akik ini akan tetapi jika batu akik ini diperjualbelikan maka akan dikenakan zakat. Syarat dikenakan zakatnya apabila masa kepemilikan harta mencapai satu tahun dan nisab atau ukuran dari keuntungan yang diperoleh pedagang sudah mencapai seukuran 28 mayam atau 92,4 gram emas. Zakat yang harus dikeluarkan dari perdagangan batu akik ini 2,5 % seperti halnya zakat emas dan perak.<sup>44</sup>

Tgk. Nasir mengatakan wajib bagi seorang pedagang mengeluarkan zakat perdagangan batu akik dan ketentuan zakat ini sama halnya seperti emas dan perak. Nisab yang harus dikeluarkan oleh pedagang harus mencapai 29 sampai 30 mayam emas atau apabila digramkan mencapai 95.7 gram atau 99 gram emas dan zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari keuntungan atau laba yang diperoleh setelah mengurangi semua hutang-hutang dan lama kepemilikan harta dagang tersebut harus mencapai setahun. Beliau juga menambahkan apabila sebelum genap setahun pedagang memperoleh keuntungan yang sudah mencapai ukuran nisab maka boleh bagi pedagang mempercepat dalam pembayaran zakat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Saryulis, Pimpinan TPA Jumhuril Fata Walfataya, pada Tanggal 30 September 2015 di Gampong Lamseunong

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, pada Tanggal 1 October 2015. di Gampong Lam Alue Cut.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Nasir, di balai pengajian Gampong Leupung Mesjid, pada Tanggal 1 October 2015.



Jadi dapat disimpulkan, semua Tgk. setuju bahwasanya memperdagangkan batu akik akan dikenai zakat apabila telah mencapai nisab dan haul dan zakat yang harus dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh sebesar 2,5%. Akan tetapi dalam masalah haulnya Tgk. Nasir dan Tgk.Masrul Aidi beliau berbeda dengan pendapat lainnya dalam hal ini beliau mengatakan boleh mempercepat dalam pembayaran zakat akan tetapi tidak wajib walaupun belum genap masa kepemilikannya selama satu tahun.

## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF PEDAGANG BATU AKIK TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN BATU AKIK**

#### **3.1. Perspektif Pedagang Batu Akik terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik**

Allah SWT memberikan keluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal seperti memperdagangkan batu akik. Fenomena batu akik atau batu cincin yang sedang familiar saat ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan nusantara termasuk pada zaman Kerajaan Majapahit. Sejak zaman dahulu kala mustika atau batu permata ditemukan hanya saja batu-batu permata yang berbalut emaslah yang dipakai oleh para Bangsawan dan Raja. Unikny, meskipun sudah berabad-abad yang lalu beberapa jenis batu itu masih saja di minati oleh para pecinta permata dan akik hingga sekarang.<sup>1</sup>

Sebelum populernya batu akik di masyarakat perhatian masyarakat tidak terlalu besar pada dunia batu. Akan tetapi berbeda dengan sekarang, semenjak tenarnya batu akik di masyarakat Indonesia khususnya di Aceh menjadikan batu akik ini lebih dikenal dan dicari oleh masyarakat luas. Banyak kolektor dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri datang ke Aceh hanya untuk membeli batu akik ini. Mereka akan membeli walaupun harga yang ditawarkan pasar sangat

---

<sup>1</sup>[https://Ilmu Batu.Wordpress.Com/2015/04/27/Mengintip Bentuk Batu Akik Zaman Kerajaan Dahulu Majapahit dll](https://IlmuBatu.wordpress.com/2015/04/27/Mengintip-Bentuk-Batu-Akik-Zaman-Kerajaan-Dahulu-Majapahit-dll). Tanggal 15 Juli 2015.

mahal sehingga pedagang batu akik mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil dagangannya.<sup>2</sup>

Fenomena batu akik ini memberikan dampak positif seperti berkurangnya pengangguran sehingga munculnya pedagang-pedagang baru yang latar pendidikannya berbeda dalam memahami apakah dalam memperdagangkan batu akik yang fenomenal ini akan dikenai zakat dalam hukum Islam. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis maka ada dua pendapat pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik yaitu wajib dan tidak wajib:<sup>3</sup>

Tabel 1  
Persepsi Pedagang terhadap zakat perdagangan Batu Akik

NO	Pertanyaan	SS		S		CS		KS		TS		Total	Persen
		JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%		
1	Zakat batu akik merupakan zakat <i>maal</i>	2	20	1	10	0	0	3	30	3	30	10	100%
2	Wajib tidaknya zakat batu akik	1	10	2	20	0	0	2	20	5	50	10	100%
3	Batu akik wajib zakat apabila diperdagangkan	1	10	2	20	0	0	2	20	5	50	10	100%
4	Zakat batu akik dikeluarkan satu tahun sekali	2	20	1	10	0	0	4	40	2	20	10	100%
5	Zakat dikeluarkan apabila mencapai nisab dan haul	2	20	1	10	0	0	2	20	5	50	10	100%
6	Saya akan mengeluarkan zakat 2.5 % dari penghasilan	1	10	20	20	0	0	5	50	2	20	10	100%

Aidil Fadhillah, umur 32 mengatakan wajib zakat apabila batu akik diperdagangkan karena batu tersebut sudah termasuk jenis dari zakat harta dan

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Aidil Fadhillah, pedagang batu akik pada Tanggal 4 Januari 2016 di Banda Aceh.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan pedagang batu akik pada Tanggal 4 Januari 2016 di Banda Aceh.

juga dikeluarkan setahun sekali sebanyak 2,5 % apabila sudah mencapai nisab dan haul. Sama halnya dengan bapak Husaini, umur 50 mengatakan wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik karena perdagangan ini sama seperti perdagangan-perdagangan lain yang wajib zakat apabila mencapai nisab dan haul dan dikeluarkan satu tahun sekali sebanyak 2,5 %. Dan pendapat ini juga didukung oleh bapak Nasir, umur 45 mengatakan wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik sebanyak 2,5% apabila mencapai nisab dan haul karena diperjualbelikan dan zakat dikeluarkan satu tahun sekali.

Berbeda halnya dengan pendapat sebelumnya seorang pedagang berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik karena batu akik bukan termasuk jenis zakat *maal* dan beliau juga tidak setuju apabila zakat yang harus dikeluarkan dari perdagangan tersebut 2,5 %. Pendapat tersebut juga didukung oleh seorang ibu umur 33 tahun beliau mengatakan bahwasanya tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik dan juga tidak setuju zakat ini dikeluarkan satu tahun sekali karena zakat dapat dikeluarkan kapan saja asal mempunyai kelebihan harta dan beliau juga tidak setuju apabila zakat yang harus dikeluarkan 2,5 % karena beliau berpendapat zakat perdagangan batu akik tidak harus dikeluarkan 2.5% apabila mempunyai kelebihan harta pedagang dapat memberikannya lebih dan beliau juga menambahkan “Setau saya zakat 2.5 % hanya diwajibkan atas gaji karyawan”.

Begitu juga dengan seorang ibu umur 35 tahun, mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik. Pendapat ini juga senada dengan pedagang lainnya yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan

batu akik 2,5 % apabila telah mencapai nisab dan haul dan juga tidak setuju apabila zakat perdagangan ini dikeluarkan setahun sekali dan bukan termasuk dari jenis zakat *maal*. Pendapat ini juga di dukung oleh pendapat pendapat lain yaitu ibu-ibu umur 28 tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik karena bukan jenis dari zakat *maal*, seorang bapak umur 29 mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan batu akik karena bukan salah satu jenis dari zakat *maal* dan yang terakhir pendapat dari ibu-ibu mengatakan tidak wajib zakat atas perdagangan batu akik karena bukan jenis dari zakat *maal*.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, maka ada dua pendapat pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik yaitu wajib dan tidak wajib. Pedagang yang mengatakan wajib beralasan bahwa setiap yang diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan banyak sehingga mencapai nisab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya seperti perdagangan batu akik walaupun hanya sementara. Sedangkan pedagang yang tidak setuju mereka banyak berpendapat bahwa perdagangan batu akik tidak termasuk dari jenis harta zakat. Kemudian banyak pula pedagang masih kurang mengetahui dan memahami bahwasanya di dalam perdagangan batu akik mencapai nisab dan haul akan dikenai zakat. Alasan lain yang menyebabkan ketidaktahuan ini dikarenakan perdagangan ini baru populer dikalangan masyarakat.

### **3.2. Ketentuan Zakat Perdagangan Batu Akik**

#### **a. Nisab dan Haul Perdagangan Batu Akik**

Untuk wajibnya zakat disyaratkan harta yang dimilikinya itu mencapai nisab. Maka zakat tidak wajib kecuali bagi orang yang tidak memiliki nisab. Arti

“nisab” secara syara’ adalah sesuatu (ukuran) yang ditetapkan oleh Syari’. Sebagai tanda wajibnya zakat baik berupa emas dan perak atau lainnya.<sup>4</sup> Menurut Yusuf Qardhawi satu nisab uang pada masa sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan batu akik karena sudah diperdagangkan maka nisabnya sama halnya seperti emas yaitu seharga 85 gram dan perak 595 gram. Ada tiga pendapat mengenai barang cukup senisab yaitu:<sup>6</sup> pendapat pertama berasal dari Imam Malik dan juga dari Imam Syafi’i nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.

Menurut pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Apabila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu. Begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut. Ini adalah pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah, Puasa, Zakat, Haji, Qurban*, Cet.1, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1996), hlm.102.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hlm.314.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Adapun pendapat ketiga berasal dari Abu Hanifah dan kawan-kawannya yaitu, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam dua antara masa itu. Apabila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sewaktu itu nisab itu belum cukup. Alasan pendapat ini adalah sama dengan alasan pendapat pertama yaitu bahwa penilaian harga barang dagang pada setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai harga seluruh barang sudah mencapai senisab atau belum. Oleh karena sulitnya, maka perhitungannya dilakukan di awal dan di akhir tahun saja.

Apabila seseorang memiliki sejumlah barang yang berharga belum sampai senisab lalu setengah tahun kemudian berkembang sampai seharga senisab, atau harga barang naik sehingga harganya cukup senisab, atau menjualnya sampai harga senisab, atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang yang membuat harga barang itu cukup senisab maka menurut Jumhur tempo wajib zakat barang itu sudah sampai sedangkan keadaan sebelumnya tidak mempengaruhi.

Menurut Yusuf Qardhawi, persyaratan nisab pada zakat perdagangan harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apa pun dan tidak pula didukung oleh satu pun Hadis shahih yang penting adalah apabila nisab sudah cukup pada suatu masa, maka perhitungan zakat sudah berlaku bagi seorang muslim. Apabila kepemilikan kekayaan sampai setiap tahun dan jumlah

nisabnya cukup maka ia harus berzakat. Sedangkan kurangnya jumlah nisab pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi.<sup>7</sup>

Selain nisab, yang menjadi syarat zakat perdagangan batu akik adalah mencapai haul. Haul atau berlalu setahun adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah.<sup>8</sup>

Dalam memperdagangkan batu akik haulnya sama halnya seperti ternak, uang, dan perdagangan pada umumnya. Persyaratan satu tahun diwajibkan karena kekayaan tersebut mempunyai potensi untuk berkembang. Dipersyaratkan berlalu setahun karena pertumbuhannya tidak pasti agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.

Konkret pertumbuhan itu tidaklah menjadi persyaratan oleh karena banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur karena yang diduga benar belumlah tentu demikian, misalnya hikmah sesuatu yang diduga demikian berdasarkan sebab-sebab yang ada pada hal belum tentu demikian dan juga oleh karena zakat dipungut berkali-kali dari kekayaan yang oleh karena itu perlu ada tolak ukur supaya tidak terjadi pemungutan berkali pada satu kekayaan dalam satu masa yang akan mengakibatkan kekayaan itu habis.

Ukuran setahun yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun para ulama leluhur pertama (Salaf) dan maupun terakhir (Khalaf) adalah bahwa zakat kekayaan nominal yaitu ternak, uang dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat suatu kekayaan tidak dipungut dua

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.315.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.164.



kali dalam tahun itu. Seperti yang dikemukakan Ibnu Syaibah beliau meriwayatkan dari sumber Zuhri, “Tidak pernah terdengar oleh kita ada seorang pemimpin umat ini yang ada di Madinah, yaitu Abu Bakr, Umar dan Usman menggembar-gemborkan zakat tetapi mereka hanya mengirimkan petugas setiap tahun baik pada waktu makmur maupun paceklik, oleh karena pemungutan zakat itu merupakan Sunah Rasulullah”.

### **3.3. Analisis Penulis**

Pada dasarnya batu akik tidak dikenai zakat, akan tetapi apabila benda ini dianggap bernilai dan mempunyai standar harga maka zakat wajib pada objeknya atau pada bendanya dan juga akan dikenakan zakat apabila diperdagangkan hingga mencapai nisab dan haul seperti halnya zakat perdagangan pada umumnya walaupun perdagangan ini baru populer dikalangan masyarakat dan bersifat sementara.

Semua harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksud untuk dikembangkan agar memperoleh keuntungan. Begitu pula dengan memperdagangkan batu akik, pedagang menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Apalagi harga yang ditawarkan batu akik sekarang sangatlah tinggi. Akan tetapi masih ada sebagian pedagang yang belum mengetahui kewajiban zakat atas perdagangan batu akik yang mencapai nisab dan haul.

Padahal sudah banyak tokoh Agama yang ikut berperan dalam memberitahukannya baik melalui sosial media maupun surat yang memberitakan perdagangan batu akik akan dikenai zakat apabila mencapai nisab dan haul.

Sehingga masyarakat khususnya pedagang dengan mudahnya mendapatkan informasi tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pedagang yang masih belum mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pada perdagangan ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan kesadaran pedagang dalam mencari informasi tentang hukum zakat dari memperdagangkan batu akik. Faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah karena perdagangan ini baru populer dikalangan masyarakat khususnya Aceh. Padahal dalam surat Al Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada pedagang untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh. Salah satu jenis usaha yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini adalah memperdagangkan batu akik dikarenakan usaha ini banyak menghasilkan keuntungan bagi pedagangnya. Jadi tidak mengherankan jika perdagangan yang satu ini akan dikenai zakat apabila mencapai nisab dan haul.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya maka bab ini merupakan puncak terakhir yang akan disimpulkan hasil pembahasannya yang dapat diambil dari keseluruhan isi karya ilmiah ini, dan diikuti pula dengan saran-saran yang menurut penulis sesuai dan bermanfaat untuk ke depannya.

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik mempunyai dua versi yakni wajib dan tidak wajib. Wajib apabila penghasilan sudah mencapai nisab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % karena perdagangan ini sama dengan perdagangan pada umumnya. Sedangkan yang berpendapat tidak wajib pada zakat perdagangan batu akik alasannya karena tidak termasuk jenis dari zakat maal dan zakat tersebut tidak mesti dikeluarkan satu tahun perdagangan karena bisa dikeluarkan kapan saja apabila seseorang mempunyai kelebihan harta dan tidak mesti dikeluarkan 2.5 %.
2. Haul dan nisab perdagangan batu akik juga sama seperti perdagangan pada umumnya. Haul atau kepemilikan terhadap barang dagangan harus mencapai satu tahun itu dikarenakan agar kekayaan dagang tersebut

mempunyai potensi untuk berkembang. Sedangkan nisab atau ukuran yang harus dikeluarkan dari zakat perdagangan untuk masa sekarang seperti yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi seukuran 85 gram emas. Pendapat mengenai nisab:

Pendapat *pertama* berasal dari Imam Malik dan juga dari Imam Syafi'i nisab itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Sedangkan pendapat *kedua* menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu. Adapun pendapat *ketiga* berasal dari Abu Hanifah dan kawan-kawannya yaitu, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam dua antara masa itu. apabila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sewaktu itu nisab itu belum cukup.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi para pedagang batu akik walaupun batu akik ini baru dikenal oleh masyarakat luas dan bersifat sementara bukan berarti hasil penjualan batu akik ini tidak dikenai zakat. Jadi apabila ada pedagang yang belum mengetahui adanya kewajiban atas hasil penjualan batu akik yang sudah mencapai nisab dan haul ini sebaiknya bertanya kepada tokoh Agama yang lebih mengetahuinya karena kekayaan seorang pedagang adalah lebih

memerlukan penyucian dan pembersihan dari pada pemilik kekayaan manapun.

2. Hendaklah pedagang batu akik mengeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab dan haul sebagai bentuk sosialisasi dan juga agar terjaganya ukhwah Islamiyah antar sesama muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Cet.1 Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Al-Hamid Mahmudal-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Ed. 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman Aljaziri, *Figh Empat Mazhab: Bagian Ibadah, Puasa, Zakat, Haji, Qurban*, Cet.1, Jakarta, Darul Ulum Pres, 1996.
- Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Cet. 1, Jilid 3, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Qadir Handuh Saiman, *Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2008.
- Al-Imam Al Hafidh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet .1, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2010.
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2012.
- Armizal, *Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, Cet.1, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet.7, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet.1, Malang, UIN Malang Press, 2008.
- <https://Ilmu Batu.Wordpress.Com/2015/04/27/Mengintip Bentuk Batu Akik Zaman Kerajaan Dahulu Majapahit dll>.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj.Oleh Beni Sarbeni, Abdul Hadi dan Zuhdi, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.

- Kansil, Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.3, Jakarta, Sinar Grafika,2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PTGramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khairuddin, *Zakat Sarang Burung Walet Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Muhammad bin Shalih-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer:Soal Jawab Ihwal Zakat dari Klasik Hingga yang Terkini*, Cet.1, Solo, Al-Qowam, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Beirut, Lentera, 1960.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Jakarta, Pustaka Azzam,2007.
- Mukhtar Yahya, Fatcthurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, Al-Ma'rif, 1986.
- Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam: Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan*, Cet.1, Banda Aceh, Searfiqh, 2013.
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed.1, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006.
- Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, Jakarta, Al-I'tishom, 2010.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Ed.3, Jakarta, Selemba Empat, 2014.
- Syeik Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah Abdul Rosyad Siddiq, Cet.1, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2003.
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet.4, Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2005.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan*, Ed. Revisi, Jakarta:Eska Media.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat*, Cet.1, Jakarta, Gema Insane Press, 2005.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, Jilid 3, Damaskus, Darul Fikri, 2007.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadis*, Cet.1, Jakarta, Mahira, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor Litera Antar Nusa, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakatdalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet.1, Jakarta, Zikrul, 2005.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN 2	: DAFTAR PERTANYAAN
LAMPIRAN 3	: DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 4	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahara Maulida  
Tempat/Tgl. Lahir : Leupung Mesjid/16 September 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121108947  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ds. Leupung Mesjid, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

### Orang Tua

Ayah : Alm. Burhanuddin  
Pekerjaan : -  
Ibu : Khadijah  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Ds. Leupung Mesjid, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

### Pendidikan

SD : SD Lamteubee, Tamat 2005  
SMP : MTSs Darul Ihsan, Tamat 2008  
SMA : MAS Darul Ihsan, Tamat 2011  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016  
Penulis,

Zahara Maulida